

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 22/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 4 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

Abstrak:

- Bahwa Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Menggunakan Hak Memilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Sawahlunto Perlu Membentuk Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Berdasarkan Pasal 6 (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Permenkeu Nomor 32/PMK.02/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2019.
Lampiran 2 Halaman.